

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ekonomi di Indonesia yang semakin maju yang diakibatkan oleh perkembangan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk meningkatkan keuntungan serta memanfaatkan peluang usaha sebagai media untuk menjalankan bisnisnya. Pelaku usaha tersebut selalu berusaha memunculkan sebuah peluang menjadi bisnis sehingga tidak heran ketika banyak pelaku bisnis yang semakin tahun semakin meningkat dan berkembang di kancan nasional.

Perkembangan bidang usaha menjadi salah satu sendi-sendi negara untuk bisa mengharmonisasikan stabilitas ekonomi yang dapat pasang surut. Bidang usaha dalam lingkaran ekonomi telah menjadi aktor penting dalam untuk menyeimbangkan perekonomian nasional sebagai akibat dari guncangan perekonomian dunia. Sumbangsih pelaku usaha sangat besar bagi negara. Hadirnya pelaku usaha yang memiliki prinsip maju dan berkembang tentu menjadi pionir dalam mendorong bidang lain untuk ikut eksis dalam meningkatkan dan memperluas bidang usaha dengan berbagai disiplin bidang usaha.

Sebelum adanya Bentuk badan usaha ini menurut aslinya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) yang bernama *Naam Loze Veennotschap* (disingkat dengan NV) yang berarti suatu persekutuan yang tidak menggunakan nama bersama dari para perseronya,

setelah Indonesia merdeka diganti dengan nama Perseroan Terbatas, terkandung maksud adanya pembatasan tanggung jawab para pemegang saham.¹

Ekonomi nasional dalam perkembangannya sudah sangat banyak dan bahkan segala sektor usaha dijalankan. Sektor bisnis yang dijalankan yang namanya Perseroan Terbatas. Perkembangan PT tersebut pemilik modal utama dalam hal ini yang mendirikan PT tidak selalu masuk dalam struktural PT. Terdapat istilah yang bernama Pemilik Manfaat atau *beneficial Ownership* yang seringkali disebut BO. *Beneficial Ownership* (BO) (selanjutnya disebut Pemilik Manfaat) dalam sejarah kemunculannya sejak awal dikarenakan bermulanya perjanjian pajak tahun 1942 dengan Kanada dan Amerika Serikat. Disitulah awal mulanya istilah VO atau pemilik manfaat yang dikenal seperti sekarang. Konsep BO pada kala itu.²

Di Indonesia sendiri keberadaan Pemilik Manfaat masih belum menemuka kepastian ketentuan hukum yang mana yang dipakai untuk memberikan landasan tertulis mengenai keberadaan Pemilik Manfaat. Padahal Pemilik Manfaat sangat penting untuk kemudian diberikan landasan hukum karena berkaitan dengan perseroan terbatas. Landasan hukum tersebut yang menjadikan ada tindakan hukum yang kuat berupa pengaturan hukum posisi hierarkinya adalah undang-undang. Karena produk hukum yang dibuat melalui undang-undang bisa memberlakukan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi yang lainnya.

Tujuan adanya Pemilik Manfaat sebagai sarana pemilik modal yang mana proses berdirinya Pemilik Manfaat yang menggunakan mayoritas adalah Pemilik Manfaat tidak ingin PT yang berasal dari modalnya dikemudian hari

¹ Sri Rejeki Hartono, 2000, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang: Untag Pres, hlm. 6.

² Fredrik Hagmann, 2017, *Beneficial Ownership - A Concept in Identity Crisis* Lund University. hlm. 16

terdapat permasalahan hukum yang justru posisinya tidak diuntungkan dan kuat. Hal ini menjadi ketakutan Pemilik Manfaat sehingga pemerintah sangat penting untuk mengatur lebih jelas posisi Pemilik Manfaat. Hal tersebut sudah menjadi penantian publik. Hal ini publik yang membutuhkan payung hukum untuk segera dilakukannya revisi untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan hukum masyarakat dapat menjadi sebuah produk hukum yang diatur secara hukum tertulis dalam perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna di antara berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer, dan Firma. Karena dalam perseroan tersebut banyak dipilih oleh pelaku usaha sebagai sarana untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Hal ini tidak terlepas dengan kejelasan terhadap status hukum dalam perseroan terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan di dalam perseroan terbatas dalam pembentukannya didirikan berdasarkan perjanjian artinya dalam pendirian tersebut terdapat suatu landasan yang kuat untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas dalam membentuk suatu kegiatan usaha yang wajib memiliki modal dasar dalam bentuk pembahagian saham. Modal pembagian saham tersebut tidak ditemukan dalam badan hukum lainnya selain badan hukum perseroan terbatas.

Dalam korporasi khususnya Perseroan Terbatas terdapat pemilik manfaat yang memiliki peran yang besar dalam mengendalikan Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai pemilik manfaat. Padahal peran pemilik manfaat yang begitu sentral karena banyak sekali pemilik manfaat yang menjadi bagian dalam mendirikan perusahaan tidak masuk dalam struktural perusahaan.

Adapun ciri utama dari suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah adanya harta kekayaan yang dipisahkan antara harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Pemegang saham

tidak bertanggung jawab secara pribadi atas nama perserikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi nilai saham yang dimasukkannya. Perseroan Terbatas memenuhi syarat-syarat doktrin atau syarat material sebagai badan hukum apabila yaitu Harta kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan yang tertentu, melakukan hubungan hukum sendiri, dan mempunyai organisasi yang teratur.³

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang timbul adalah pertama, bahwa keberadaan pemilik manfaat secara hukum diatur melalui Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dalam ketentuan perpres tersebut keberadaan pemilik manfaat sebagai subjek hukum pemegang saham lebih dari 25% dalam perseroan yang kewenangannya berhak mengendalikan perseroan terbatas, disisi lain pemilik manfaat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masuk ruang lingkup organ perusahaan yakni sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas. Permasalahan tersebut kemudian muncul mengenai kedudukan pemilik manfaat dalam perseroan terbatas tersebut yang kewenangannya sangat besar tersebut yakni berhak mengendalikan perseroan terbatas tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pihak manapun, kewenangan lain keberadaan pemilik manfaat tersebut berhak mengganti struktural perseroan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (e) Perpres Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi. Kedua, permasalahan dalam korporasi sebagai akibat dari perkembangan hukum pidana yang mengarah kepada korporasi sebagai media dari tindak pidana pencucian uang dan terorisme. sehingga yang menjadi masalah adalah apakah dengan keberadaan pemilik manfaat dalam perseroan

³ Sutarno, 2011, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta. hlm.12.

tersebut yang kewenangannya berhak mengendalikan perseroan terbatas tanpa perlu adanya persetujuan dari otorisasi dari pihak manapun sebagai penyebab adanya tindak pidana pencucian uang dan terorisme di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilik Manfaat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum pemilik manfaat dalam Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme?
2. Bagaimana akibat hukum ketika terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pemilik manfaat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini supaya tidak terjadi perluasan permasalahan maka berikut ruang lingkup penelitian:

1. Permasalahan pertama dalam penelitian ini difokuskan terkait kedudukan hukum pemilik manfaat di dalam perusahaan berdasarkan kajian hukum Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
2. Permasalahan kedua membahas mengenai akibat hukum adanya tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik manfaat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini ialah.

1. Tujuan Khusus
 - a. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum pemilik manfaat dalam Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 - b. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum ketika terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pemilik manfaat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme

2. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum pemilik manfaat dalam Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum ketika terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pemilik manfaat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Maksud dalam penelitian ini untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata khususnya hukum perusahaan.
2. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, terutama para perumus kebijakan terkait hukum perusahaan khususnya mengenai peraturan pemilik manfaat dalam Perseroan Terbatas dan akibat hukum bagi pemilik manfaat ketika terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Badan Hukum

Teori badan hukum digunakan dalam penelitian ini bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum, merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri dan anggota. Perseroan terbatas dapat melakukan hal seperti manusia yaitu memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatas bisnis atas nama dirinya sendiri.⁴

b. Teori Agensi

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (principal/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent/manajemen*). *Agency theory* memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan principal dan agen.⁵

Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Teori ini muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan (modal) perseroan dengan pengelolaan, terutama pada perseroan-perseroan besar yang modern.⁶ Pakar dari *agency theory* adalah David Band. David Band merangkum keterkaitan antara agensi teori

⁴ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta : FH UII PRESS, hlm. 6

⁵ *Ibid.* hlm. 185

⁶ Misahardi Wilamarta, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, hlm. 27-28

dengan *corporate governance* didalam perseroan modern. Teori agensi yang dikemukakan oleh David Band memberikan wawasan analisis untuk mengkaji dampak hubungan antara agen dan principal atau principal dengan principal. Teori ini muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perseroan berdasarkan perjanjian yang berimbang.⁷

c. Teori Keadilan

Asas keadilan memiliki konsep moral yang telah ditafsirkan dengan berbagai cara. Ini biasanya ditafsirkan secara etika normatif misalnya, beberapa hal diizinkan oleh keadilan dan yang lainnya tidak, tetapi terkadang juga ditafsirkan secara aksiologis, misalnya, beberapa hal lebih adil daripada yang lain. Objek yang diambil untuk menilai 2 keadilan berbeda-beda. Biasanya digunakan untuk menilai institusi sosial, struktur sosial dasar misalnya, konstitusi, dan distribusi barang, tetapi juga digunakan untuk menilai tindakan dan sifat-sifat. Ada banyak konsepsi keadilan yang bersaing: libertarian, kontraktor, egaliter, dan sebagainya.⁸

Masing-masing asas ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang ciri-ciri yang menentukan apakah suatu tindakan, ciri-ciri, struktur sosial, dan sebagainya, itu adil. Jika asas ini adalah pesaing sejati, mereka harus memahami konsep keadilan dengan cara yang sama dan menawarkan konsepsi (atau dasar) keadilan yang berbeda. Jadi, pertanyaan pertama kita berkaitan dengan sifat konsep keadilan. Setelah itu jelas, kita dapat mempertimbangkan berbagai konsepsi darinya. Saya akan menyarankan bahwa tidak ada satu pun konsep keadilan yang menentukan yang dirujuk oleh para filsuf (atau orang awam) dengan istilah "keadilan". Menurut Rawls mempercayai bahwa struktur

⁷ Ridwan Khairandy. *Op. Cit.* hlm. 186-187

⁸ Euis Amalia, 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Persada, Jakarta. hlm. 91

masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.⁹

Dalam asas keadilan ini, isi khusus keadilan ditentukan oleh objek-objek yang dinilai dan bukan oleh seperangkat moral yang relevan untuk penilaian tersebut. Pengertian ini mungkin paling baik ditinggalkan, mengingat bahwa hal itu membuat istilah itu berlebihan, karena itu hanya berarti "diizinkan secara moral" dan ada penggunaan yang mapan (lihat di bawah) untuk menggunakan "keadilan" untuk merujuk pada suatu bagian dari masalah moral. Arti kedua dari "keadilan" berkaitan dengan apa yang secara moral kita berutang pada orang lain. Ini berkaitan dengan kesalahan pribadi kepada orang lain, tetapi tidak dengan kesalahan pribadi pada diri sendiri misalnya, gagal untuk mengembangkan kapasitas seseorang atau kesalahan impersonal yaitu, tindakan yang salah tetapi tidak ada yang salah; misalnya, menghibur fantasi seksual tertentu, atau menghancurkan peninggalan budaya yang dimiliki seseorang, ketika ini tidak merugikan siapa pun. Apa yang kita berutang kepada orang lain kira-kira adalah apa yang dapat mereka klaim dari kita, dan setidaknya secara kasar mereka memiliki hak terhadap kita. Kewajiban keadilan dalam pengertian ini sering kali dikontraskan dengan tugas amal. Pemahaman tentang "keadilan" tampaknya cukup berguna. Hal itu membuat keadilan menjadi perhatian moral yang khusus, tetapi cukup luas.

⁹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2, 2013. hlm. 32

Keadilan ditafsirkan sebagai keadilan harus murni komparatif, padahal konsep keadilan sebelumnya belum tentu demikian. Namun, yang terakhir biasanya menerima konsepsi interpretasi tertentu yang murni komparatif, murni non-komparatif, atau campuran. Keadilan sebagai memenuhi tuntutan hukum, misalnya, dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Dengan cara yang murni komparatif (misalnya, menyerukan manfaat yang sama dengan rasio),
- b. Dengan cara yang murni non-komparatif. Misalnya, menyerukan untuk memberi orang yang layak mendapat manfaat, meskipun orang lain lebih layak, ketika alternatifnya tidak memberi manfaat apa pun kepada siapa pun), atau
- c. Dengan cara yang beragam. Misalnya, selalu mendukung memberi manfaat kepada orang yang berhak daripada tidak memberi manfaat kepada siapa pun, tetapi lebih menyukai orang dengan rasio manfaat yang lebih rendah, ketika manfaatnya akan diberikan kepada satu orang atau orang lain.

Menurut pandangan Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. asas Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".¹⁰ Kebanyakan konsepsi keadilan mungkin dari jenis campuran terakhir ini. Daftar beberapa konsep dalam asas keadilan tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. Ini hanya dimaksudkan untuk menyoroti pentingnya menjelaskan tentang apa yang kita maksudkan sebelum memasuki perdebatan tentang apa yang membuat sesuatu menjadi adil (dasar keadilan).

¹⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. hlm. 24

d. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menjadi sebuah ketetapan hukum yang wajib hadir untuk memberikan kepastian hukum karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.¹¹

Pendapat dari pakar hukum yang terkenal yakni Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum bagi negara terdapat dua pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Jadi produk hukum yang dihasilkan wajib memiliki unsur pasti dan konkrit dalam pengaturannya artinya ketentuannya jelas dan tidak multi tafsir.¹²


Menurut pendapat Mahfud M.D dalam bukunya *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan* beliau menjelaskan bahwa dalam prinsip kepastian hukum menekankan hal yang sifatnya formil yang dikategorikan sebagai hukum tertulis dalam sebuah negara jadi pengaturannya atau sifat dari hukumnya wajib dibuktikan dengan ketentuan formil karena jika ada yang melanggar ketentuan tersebut maka aturan tertulis yang menjadi dasar hukumnya. Sebaliknya, menurut prinsip keadilan serta perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak diatur oleh

¹¹Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59

¹²Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.02, Mei 2014, hlm.219

Undang-Undang yang melarangnya.¹³ Jadi tidak semua perbuatan diatur oleh hukum secara tertulis.

2. Kerangka Konsep



Di dalam kerangka konseptual diatas terdapat variable adalah sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomo 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

¹³Fajar Laksono, 2007, *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 91

2. Pemilik Manfaat

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pasal 1 angka 3 bahwa “Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.”.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat di definisikan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.6 Metode Penelitian

Ronny Hanitijo Soemitro, menyebutkan bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh sebab itu untuk memperoleh penelitian yang tersistematis dan terserukut maka berikut metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Penelitian hukum yang memiliki metode kajian yang khas¹⁵, atau dengan kata lain bersifat *sui generis*¹⁶, yang berfokus pada telaah kaidah atau norma, sesuatu yang seharusnya.

Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma disebut sebagai penelitian normatif¹⁷. Penelitian hukum normatif atau banyak pula para ahli menyebutnya sebagai penelitian hukum dogmatif, sesuai dengan bidang tugas dan karakternya dalam rangka evaluasi hukum positif, mengandung elemen preskriptif atau dimensi mengkaidahi, yaitu seperti apa baiknya jika ditujukan terhadap perundang-undangan¹⁸.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dimana akan menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual:

-
- ¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.34.
¹⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentasi/ Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 3.
¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1.
¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, Hlm. 37.
¹⁸ Titon Slemet Kurnia, dkk, 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, hlm. 149.

a. Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*),

Dalam pendekatan ini peneliti dapat mengupas permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yakni dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan pandangan hukum serta doktrin para ahli hukum terkait permasalahan dalam penelitian ini serta pendapat para ahli untuk menguatkan argumentasi dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data adalah data yang diperoleh dari sumber. Adapun sumber data tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, serta aturan lain dibawah Undang – Undang. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

- d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, komentar – komentar atas putusan pengadilan, dan hasil - hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹ Kegunaan bahan hukum sekunder memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.²⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.²¹

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan Perundang-Undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan – bahan pustaka yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. ata yang diperoleh merupakan data sekunder berupa buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi

¹⁹*Ibid*, hlm. 241.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 155.

²¹ Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 242.

hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas pengadilan yang mempunyai relevansi dengan apa yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.²²

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan- bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²³ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan interpretasi sistematis dan grammatikal. Interpretasi sistematis adalah menfasirkan dengan memperhatikan susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam satu undang-undang yang sama maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴ Dan interpretasi grammatikal dilakukan dengan menilai arti kata atau istilah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada makna kata atau istilah tersebut menurut tata bahasa yang lazim atau menurut kebiasaan.²⁵

²² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 155.

²³ Soejono Soekantor dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 251-252

²⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *op.cit*, hlm. 31

²⁵ *Ibid.* hlm. 32

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penitilian ini, penulis membagi penelitian dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara keseluruhan dari penelitian ini. Di dalam bab ini dibahas latar belakang masalah dan pokok permasalahan. Ruang lingkup permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, Kerang teori dan Konsep dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMILIK MANFAAT DALAM PERSEROAN

Dalam bab ini kita akan mengulas dan menganalisis terhadap kerangka teori dan landasan pemikiran untuk mendasari analisis berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti yang berkaitan dengan Pemilik Manfaat.

BAB III : KEDUDUKAN PEMILIK MANFAAT PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2018.

Dalam bab ini kita akan menganalisa permasalahan dari rumusan masalah pertama bagaimana kedudukan hukum Pemilik Manfaat dalam perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

BAB IV : ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMILIK MANFAAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERPRES NO 13 TAHUN 2018

Dalam bab ini kita akan menganalisa permasalahan dari rumusan masalah kedua bagaimana akibat hukum ketika terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pemilik manfaat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.